



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN TAMAN
Jalan Salak Nomor 61 Madiun Kode Pos 63131 Jawa Timur
Telpon (0351) 464645
Website [http : //www.tamanmadiunkota.go.id](http://www.tamanmadiunkota.go.id)

KEPUTUSAN LURAH TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.403.9/ 5 /2018
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 45 RUKUN WARGA 14
KELURAHAN TAMAN, KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN

LURAH TAMAN,

Membaca : Hasil musyawarah Rukun Tetangga (RT) 45 Rukun Warga (RW) 14 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun tanggal 04 Pebruari 2018 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 ;

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat ;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Taman tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 45 pada Rukun Warga 14 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun ;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan ;
 9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengurus Rukun Tetangga 45 pada Rukun Warga 14 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 45 Rukun Warga 14 sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 ;

KETIGA : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

- KEEMPAT** : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga se wilayah Rukun Tetangga ;
 - b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya ;
 - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga ;
 - d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - e. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
 - f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat ; dan
 - g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 14 Pebruari 2018

PEMERINTAH KOTA MADIUN
Lurah Taman,
KELURAHAN
TAMAN
ANITA MAHARANI, S.STP.MM
Penata Tingkat I
NIP. 19830426 200112 2 001

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga 14
Kelurahan Taman Kecamatan
Taman Kota Madiun
2. Sdr. Segenap Pengurus Rukun
Tetangga 45 Pada Rukun Warga
14 Kelurahan Taman Kecamatan
Taman Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAMAN
NOMOR :148-401.403.9/5 /2018
TANGGAL :14 Pebruari 2018

**SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 45 PADA RUKUN WARGA 14
KELURAHAN TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	SULATIN	KETUA
2.	YUDO	WAKIL KETUA
3.	DJOKO	SEKRETARIS I
4.	BAYU	SEKRETARIS II
5.	EDI	BENDAHARA I
6	IMAM SAFII	SEKSI SIMPAN PINJAM
7.	SUPARDI	SEKSI SIMPAN PINJAM
8.	SUYATNO	SEKSI KEMATIAN
9	KAMTO	SEKSI KEMATIAN
10.	BOIRAN	SEKSI PEMBANGUNAN
11.	HANDIONO	SEKSI PEMBANGUNAN
12.	CHOMARUDIN	SEKSI AGAMA
13.	MAHMUD	SEKSI AGAMA
14.	ZAKARIA	SEKSI AGAMA
15.	SISWANTO	SEKSI KEAMANAN
16.	TAUFIK	SEKSI KEAMANAN
17.	YOYON	SEKSI HUMAS
18.	SUYITNO	SEKSI HUMAS
19.	SUGIANTO	SEKSI PHBI
20.	AJI	SEKSI PHBI
21.	BOIRAN	SEKSI INVENTARIS

Lurah Taman,

ANITA MAHARANI, S. STP.MM
Penata Tingkat I
NIP. 19830426 200112 2 001